



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/**

**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA**

**REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. Kepala BP3MI seluruh Indonesia;
  3. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  4. Penanggung Jawab/Direktur Utama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
  5. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan KDEI Taipei.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 366 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TAMPILAN DAN FORMAT**

**KARTU PEKERJA MIGRAN INDONESIA ELEKTRONIK (E-KPMI)**

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kartu Pekerja Migran Indonesia Elektronik, serta untuk menjamin keseragaman nasional, kepastian hukum, dan penguatan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan penyesuaian tampilan, format, dan mekanisme validasi E-KPMI pada Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKO P2MI).

Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa E-KPMI menjadi instrumen identifikasi, verifikasi, dan otentikasi yang sah, akurat, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

terintegrasi penuh dengan sistem pengawasan dan pemeriksaan lintas instansi.

## **2. Maksud dan Tujuan**

- a. Menyeragamkan tampilan dan format E-KPMI secara nasional;
- b. Menjamin integritas dan validitas data melalui SSKO P2MI;
- c. Memperkuat sistem pengawasan kepemilikan dan penggunaan E-KPMI;
- d. Mencegah penyalahgunaan dan manipulasi data penempatan.

## **3. Ketentuan Teknis**

E-KPMI wajib memuat paling sedikit: Nama PMI, Nomor Paspor, Daerah Asal, Negara/Wilayah Penempatan, Pelaksana Penempatan, Foto PMI, *QR Code* terintegrasi, dan Masa Berlaku sesuai Perjanjian Kerja.

*QR Code* wajib terhubung secara *real time* dengan database SSKO P2MI dan menampilkan status aktif/nonaktif.

Format lama dinyatakan tidak berlaku untuk penerbitan baru setelah tanggal implementasi sistem.

## **4. Ketentuan Implementasi Sistem**

Penyesuaian tampilan dan format E-KPMI mulai diterapkan secara efektif melalui SSKOP2MI terhitung **tanggal 9 Maret 2026 pukul 00.00 WIB**.

Terhitung tanggal tersebut:

- a. Seluruh penerbitan dan perpanjangan E-KPMI wajib menggunakan format terbaru;
- b. Sistem hanya memproses dan memvalidasi E-KPMI sesuai standar baru;
- c. Satuan kerja dan P3MI wajib menyesuaikan seluruh proses layanan;
- d. E-KPMI yang tidak sesuai standar tidak dapat diproses dalam sistem.

## **5. Penegasan dan Sanksi Administratif**

Setiap P3MI dan/atau pelaksana penempatan yang menempatkan PMI tanpa E-KPMI yang sah dan aktif dalam sistem dianggap melakukan pelanggaran serius terhadap tata kelola penempatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

Terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif secara bertahap dan/atau langsung sesuai tingkat pelanggaran berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan;
- c. Rekomendasi pencabutan izin usaha penempatan;
- d. Pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan sanksi dilaksanakan secara tegas, terukur, dan tanpa pengecualian.

## **6. Penutup**

Surat Edaran ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi pedoman resmi dalam implementasi serta pengawasan E-KPMI secara nasional.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 Maret 2026

**DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN**



**AHNAS**

Tembusan:

1. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Wakil Menteri I Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Wakil Menteri II Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
4. Sekretaris Jenderal
5. Asosiasi P3MI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN NOMOR  
366 TAHUN 2026

TENTANG PENYESUAIAN  
TAMPILAN DAN FORMAT  
KARTU PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA ELEKTRONIK  
(E-KPMI)

## FORMAT DAN STANDAR TAMPILAN KARTU PEKERJA MIGRAN INDONESIA ELEKTRONIK (E-KPMI)

### A. Ketentuan Umum Tampilan

1. E-KPMI berbentuk kartu elektronik (*digital card*) yang dihasilkan melalui SSKO P2MI.
2. Format visual mengikuti desain resmi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2025.
3. Desain wajib menggunakan:
  - o Identitas resmi Kementerian/BP2MI;
  - o Elemen visual nasional (logo dan warna korporat resmi);
  - o Tata letak horizontal (*landscape*).

### B. Elemen Informasi Wajib

E-KPMI paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama Pekerja Migran Indonesia
2. Nomor Paspor Republik Indonesia
3. Daerah Asal
4. Negara/Wilayah Penempatan
5. Pelaksana Penempatan
6. Foto Pekerja Migran Indonesia (*portrait*, wajah jelas, latar polos)
7. QR Code terintegrasi dengan Sisko P2MI
8. Masa Berlaku (*Valid Thru*) sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

### **C. Standar Tata Letak**

1. **Bagian Atas (Header):**
  - o Logo Garuda/Identitas Negara
  - o Judul: E-KARTU PEKERJA MIGRAN INDONESIA (*OVERSEAS WORKER ID*)
  - o Logo KP2MI/BP2MI
2. **Bagian Tengah:**
  - o Foto PMI di sisi kiri
  - o Informasi data utama di sisi kanan
3. **Bagian Bawah:**
  - o *QR Code* (pojok kiri bawah)
  - o Masa Berlaku (pojok kanan bawah)

### **D. Standar Penulisan Data**

1. Data harus identik dengan data pada SSKO P2MI.
2. Penulisan nama mengikuti ejaan sesuai paspor.
3. Negara penempatan ditulis lengkap (contoh: MALAYSIA).
4. Pelaksana Penempatan ditulis sesuai badan hukum terdaftar.
5. Format masa berlaku menggunakan format tanggal: DD/MM/YYYY

### **E. Fitur Keamanan**

1. *QR Code* wajib terhubung langsung dengan sistem verifikasi SSKO P2MI.
2. Sistem harus memiliki mekanisme:
  - o Validasi keaslian kartu;
  - o Status aktif/nonaktif;
  - o Penutupan otomatis setelah masa berlaku berakhir.
3. Data dikelola dan diamankan sesuai ketentuan perlindungan data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

## F. Contoh Format Tampilan (Ilustratif)

**E-KARTU PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA**  
( OVERSEAS WORKER ID )

KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

**Name**  
Nama :

**Passport No.**  
Nomor Paspor :

**Origin**  
Daerah Asal :

**Placement Country**  
Negara Penempatan :

**Placement Agency**  
Pelaksana Penempatan :

**VALID  
THRU**

## G. Ketentuan Penyesuaian Sistem

1. Seluruh penerbitan E-KPMI wajib menggunakan format ini.
2. Penyesuaian sistem pada SSKO P2MI **terhitung tanggal 9 Maret 2026 pukul 00.00 WIB.**
3. Format lama dinyatakan tidak berlaku setelah sistem diperbarui.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik